



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TILONGKABILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya, dan Kecamatan Kabila pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pembentukan Kecamatan Tilongkabila dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi yang ada ;
- c. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut pada huruf a, dan b, serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi wilayah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, volume kegiatan dan pertimbangan lainnya, maka perlu membentuk Kecamatan Tilongkabila sebagai pemekaran Kecamatan Kabila ;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk di Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Tilongkabila ;



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Yang bertepatan dengan tanggal 14 Januari 2014, bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas, Kabupaten Bone Bolango, telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Kepala Dinas dan Kepala Bidang, membahas tentang pelaksanaan kegiatan...

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini disampaikan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, serta dapat melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas secara berkala...

Ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 14 Januari 2014, di Ruang Kerja Kepala Dinas.

Demikian disampaikan, dengan ini.

Yth. Kepala Bidang...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. The second part of the report deals with the results of the work done during the year.

3. The third part of the report deals with the financial statement of the year.

4. The fourth part of the report deals with the general remarks and conclusions.

5. The fifth part of the report deals with the general remarks and conclusions.

6. The sixth part of the report deals with the general remarks and conclusions.

7. The seventh part of the report deals with the general remarks and conclusions.

8. The eighth part of the report deals with the general remarks and conclusions.

9. The ninth part of the report deals with the general remarks and conclusions.

10. The tenth part of the report deals with the general remarks and conclusions.

11. The eleventh part of the report deals with the general remarks and conclusions.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN TILONGKABILA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
7. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai bagian wilayah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang baru.
8. Pemekaran Kecamatan adalah pemecahan Kecamatan menjadi lebih dari satu Kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tilongkabila dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1890

1. The first part of the report is devoted to a general description of the country and its resources. It is found that the country is very fertile and that there is a great abundance of food and clothing. The people are very happy and contented with their lot.

2. The second part of the report is devoted to a description of the government and its laws. It is found that the government is very wise and just and that the laws are very good and fair. The people are very obedient to the laws and the government.

3. The third part of the report is devoted to a description of the education and the religion of the people. It is found that the people are very educated and that they are very religious. They are very fond of learning and of doing good.

4. The fourth part of the report is devoted to a description of the commerce and the industry of the country. It is found that the country is very rich in commerce and industry. There is a great deal of trade and business going on in the country.

5. The fifth part of the report is devoted to a description of the military and the naval forces of the country. It is found that the country has a very strong military and naval force. They are very brave and valiant and are very ready to defend their country.

6. The sixth part of the report is devoted to a description of the arts and the sciences of the country. It is found that the country is very advanced in the arts and sciences. There are many great artists and scientists in the country.

7. The seventh part of the report is devoted to a description of the health and the life expectancy of the people. It is found that the people are very healthy and that they live a long and happy life. There is very little disease and death in the country.

8. The eighth part of the report is devoted to a description of the climate and the weather of the country. It is found that the climate is very pleasant and that the weather is very good. There is very little rain and the sun is very bright.

9. The ninth part of the report is devoted to a description of the population and the growth of the country. It is found that the population is very large and that the country is growing very fast. There are many new cities and towns being built in the country.

10. The tenth part of the report is devoted to a description of the future of the country. It is found that the country has a very bright future. There are many great things that will be accomplished in the future.

Pasal 3

Kecamatan Tilongkabila berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kabila yang terdiri atas :

- a. Desa Bongoime;
- b. Desa Bongopini;
- c. Desa Tamboo;
- d. Desa Tunggulo;
- e. Desa Toto Utara;
- f. Desa Moutong;
- g. Desa Lonuo;
- h. Desa Iloheluma;
- i. Desa Motilango.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Tilongkabila , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Kabila dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tilongkabila , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Tilongkabila mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapa ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Suwawa ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kabila;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kota Gorontalo.
- (2) Penentuan batas wilayah Kecamatan Tilongkabila secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Page 1

The first part of the report deals with the general situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's development.

Page 2

The second part of the report deals with the economic situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's economic development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's economic development.

Page 3

The third part of the report deals with the social situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's social development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's social development.

Page 4

The fourth part of the report deals with the political situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's political development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's political development.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Tilongkabila , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah wajib menetapkan tata ruang wilayah Kecamatan Tilongkabila , sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan rencana tata ruang wilayah Kecamatan Tilongkabila sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango serta memperhatikan rencana tata ruang wilayah yang ada disekitarnya.

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Tilongkabila berkedudukan di Bongoime

BAB III

KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 8

Kewenangan Kecamatan Tilongkabila mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 9

Dengan terbentuknya Kecamatan Tilongkabila , dibentuk Pemerintahan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Tilongkabila, diangkat seorang Camat sebagai perangkat Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. The first part of the report
describes the general situation
of the country and the
state of the economy.
It also mentions the
main problems facing the
country and the
government's policy
to deal with them.

2. The second part of the report
describes the results of the
survey conducted in the
country. It mentions the
main findings of the survey
and the reasons for them.
It also mentions the
main problems facing the
country and the
government's policy
to deal with them.

3. The third part of the report
describes the results of the
survey conducted in the
country. It mentions the
main findings of the survey
and the reasons for them.
It also mentions the
main problems facing the
country and the
government's policy
to deal with them.

Pasal 11

- (1) Peresmian Kecamatan Tilongkabila serta pelantikan Camat Tilongkabila dilakukan oleh Kepala Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, di tempat dan pada waktu yang sama.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan Kecamatan Tilongkabila dan / atau melantik Camat Tilongkabila .

Pasal 12

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan Kecamatan Tilongkabila , penetapannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Tilongkabila , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kecamatan Tilongkabila , segala pembiayaan yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Tilongkabila, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kecamatan Kabila sesuai wewenang dan tugasnya, menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah

Kecamatan Tilongkabila , sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. pegawai yang karena tugasnya dan / atau jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Tilongkabila ;
 - b. barang milik / kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Kabila yang berada didalam wilayah Kecamatan Tilongkabila ;
 - c. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Tilongkabila .
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Kecamatan Tilongkabila .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

1. The first part of the report is a general statement of the purpose and scope of the study.

2. The second part of the report is a description of the methods used in the study.

3. The third part of the report is a description of the results of the study.

4. The fourth part of the report is a discussion of the results of the study.

5. The fifth part of the report is a conclusion of the study.

6. The sixth part of the report is a list of references.

7. The seventh part of the report is an appendix.

8. The eighth part of the report is a bibliography.

9. The ninth part of the report is a list of figures.

10. The tenth part of the report is a list of tables.

11. The eleventh part of the report is a list of abbreviations.

12. The twelfth part of the report is a list of symbols.

13. The thirteenth part of the report is a list of definitions.

14. The fourteenth part of the report is a list of footnotes.

15. The fifteenth part of the report is a list of appendices.

16. The sixteenth part of the report is a list of references.

17. The seventeenth part of the report is a list of figures.

18. The eighteenth part of the report is a list of tables.

19. The nineteenth part of the report is a list of abbreviations.

20. The twentieth part of the report is a list of symbols.

21. The twenty-first part of the report is a list of definitions.

22. The twenty-second part of the report is a list of footnotes.

23. The twenty-third part of the report is a list of appendices.

24. The twenty-fourth part of the report is a list of references.

25. The twenty-fifth part of the report is a list of figures.

26. The twenty-sixth part of the report is a list of tables.

27. The twenty-seventh part of the report is a list of abbreviations.

28. The twenty-eighth part of the report is a list of symbols.

29. The twenty-ninth part of the report is a list of definitions.

30. The thirtieth part of the report is a list of footnotes.

31. The thirty-first part of the report is a list of appendices.

32. The thirty-second part of the report is a list of references.

33. The thirty-third part of the report is a list of figures.

34. The thirty-fourth part of the report is a list of tables.

35. The thirty-fifth part of the report is a list of abbreviations.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 Januari 2006

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 6 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 19
SERI E

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 19 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN TILONGKABILA

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Kabila pada khususnya, telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Kabila pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tilongkabila .

Selanjutnya dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dengan adanya aspirasi / kemauan / gagasan pemekaran Kecamatan Kabila dan atau pembentukan Kecamatan Tilongkabila , telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, yang secara formal dituangkan dalam Proposal Pemekaran oleh Panitia Pemekaran Kecamatan Kabila dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka wilayah Kecamatan Kabila perlu ditata menjadi dua Kecamatan, yaitu

dengan membentuk Kecamatan Tilongkabila sebagai pemekaran Kecamatan Kabila .

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Tilongkabila sebagai pemekaran wilayah Kecamatan Kabila .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tilongkabila ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan usul Camat Kabila dan Camat Tilongkabila, atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan dilapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Tilongkabila pada khususnya, guna perencanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di masa mendatang dan untuk pengembangan sarana serta prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu rencana tata ruang wilayah Kecamatan Tilongkabila harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana umum tata ruang

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS

DEPARTMENT OF CHEMISTRY
FACULTY OF DIVISION OF PHYSICAL SCIENCES

PROFESSOR OF CHEMISTRY
CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

wilayah Kabupaten Bone Bolango dan rencana tata ruang wilayah yang ada disekitarnya.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Bongoime sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Tilongkabila adalah sebagian wilayah yang berada di Desa Bongoime .

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Peresmian Kecamatan Tilongkabila dan pelantikan Camat Tilongkabila dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota Kabupaten Bone Bolango atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana mebel, dan sarana mobilitas serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kecamatan Tilongkabila serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah,

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF MINES
FOR THE YEAR 1904

BY
J. W. GASTON
CHIEF OF BUREAU

WASHINGTON
GOVERNMENT PRINTING OFFICE
1905

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF MINES
FOR THE YEAR 1904

BY
J. W. GASTON
CHIEF OF BUREAU

WASHINGTON
GOVERNMENT PRINTING OFFICE
1905

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF MINES
FOR THE YEAR 1904

gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Kecamatan Kabila kepada Pemerintah Kecamatan Tilongkabila, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Kecamatan adalah terhitung sejak dilantiknya Camat Tilongkabila. Pelantikan Camat Tilongkabila didahului dengan peresmian pembentukan Kecamatan Tilongkabila, oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas